

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal muamalah duniawiyah yang berkembang sekarang ini perilaku nabi sebagai wirausahawan dapat di teladani dengan menyiapkan diri dan mulai membangun kompetensi sumber daya insani dengan dibekali ketrampilan berniaga, dengan mulai dan mencari peluang bisnis, menjalin kemitraan, mengembangkan produk, memahami aturan main, membangun budaya atau sikap mental usahawan, hingga kemahiran bernegosiasi.¹

Dunia usaha yang semakin berkembang pesat banyak kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual beli yang dituangkan dalam perjanjian. Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'* akad atau kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seorang atau lebih.²

Dalam Islam perjanjian atau perikatan secara *lughat* adalah akad. Akad secara bahasa berarti ikatan, mengikat (*al-rabth*) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³

¹ Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003, hlm. 3.

² Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, hlm. 54.

³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, cet.1, Jakarta : Raja Grafindo persada, 2002, hlm. 75

Sedangkan dalam istilah fuqaha perjanjian atau perikatan adalah ijab dan Kabul (serah terima) menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu”.⁴

Segala macam pernyataan akad atau serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi.⁵

Ada aktivitas ekonomi di Desa Tlogorejo yaitu pelaksanaan perjanjian *nguyang*, masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Yang patut dikaji adalah mereka beranggapan bahwa *nguyang* itu termasuk utang piutang, ijon atau *salam*.

Praktek seperti ini membingungkan dalam hukum Islam, karena dalam utang piutang ada aturan-aturannya sehingga sah hukumnya menurut hukum Islam.

Dalam istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.

Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Dengan demikian cakupan *tadayun* lebih luas daripada *al-qardh*.⁶

⁴ Hamzah Ya,qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1994. hlm. 74.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 12.

⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Op.Cit*, hlm. 169

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemilikinya⁷. Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan *sesuatu* kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Pengertian “sesuatu” dari definisi diatas mempunyai makna yang luas , selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.⁸

Pengertian *al-qardh* menurut istilah adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut utang-piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik.”⁹

Disyaratkan untuk sahnya pemberian utang ini bahwa pemberi utang adalah orang yang boleh mengeluarkan sedekah. Maka, seorang wali (pengasuh) anak yatim tidak boleh memberikan utang dari harta anak yatim

⁷ *Ibid*, hal.170

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136

⁹ *Ibid*, hal.171

yang ia asuh tersebut. Disyaratkan juga diketahuinya jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi utang di tangan orang yang meminjam, dan ia wajib mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menundanya.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang piutang tidak bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi utang kecuali apa yang telah di utangnya atau serupa dengannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.” Keharaman ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang di utangnya, atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang yang memberi utang.¹⁰

Begitu juga dalam jual beli *salam* juga ada aturan-aturannya sehingga sah hukumnya menurut hukum Islam, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di bawah ini.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta; Dar fath Lili'lami al-Arabiyy, 2009, hlm. 217

Secara bahasa jual beli (*bai'*) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, kata *bai'* memiliki cakupan makna kebalikannya yakni *as-syira'* (membeli)¹¹, namun demikianlah kata *bai'* diartikan sebagai jual-beli.¹² Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual-beli (*al-buyu*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat di benarkan (berupa alat tukar yang sah).¹³

Landasan syar'i yang menjadi dasar diperbolehkan transaksi adalah surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. . .

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (al-Baqarah: 275).¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' adalah untuk dipenuhinya syarat

¹² Ghufran A. Mas'adi, *Op.Cit*, hlm. 119.

¹³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005, hlm. 101.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. J-ART, 2005, hlm. 48.

dan rukun tersebut sehingga jual beli yang dilakukan sah dan bisa dibenarkan oleh syara'¹⁵.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.¹⁶ Transaksi *salam* merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat.

Tujuan utama jual beli *salam* adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah menetapkan peraturan *salam*.

Jual beli *salam* dibenarkan dalam islam sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة : 282)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282).¹⁷

Dasar hukum lainnya adalah hadist yang berkaitan dengan tradisi penduduk Madinah yang didapati oleh Rasulullah pada awal hijrah beliau ke sana, yaitu tradisi akad *salaf (salam)* dalam buah-buahan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, beliau bersabda:

¹⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 128

¹⁷ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 49

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمرالستين والثلاث, فقال : من اسلف في شئ ففى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.

Artinya : “Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyainah dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari).¹⁸

Rukun jual beli salam menurut jumhur ulama terdiri atas:

1. Orang yang berakad, baligh dan berakal
2. Barang yang di pesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.
3. Ijab dab qabul.¹⁹

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya. Diantara syarat-syarat yang dimaksud ada yang berkaitan dengan penukaran dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijual.

Syarat-syarat penukaran adalah sebagai berikut:

4. Jenisnya diketahui
5. Jumlahnya diketahui
6. Diserahkan di tempat yang sama.

¹⁸ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, 1992, hlm. 61

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 145-146

Sedangkan syarat-syarat barang (*muslam fih*) adalah:

1. Berada dalam tanggungan.
2. Dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakannya dengan barang yang lain sehingga tidak lagi sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
3. Batas waktu diketahui.²⁰

Dalam *as-salam* jika kedua pihak tidak menyebutkan tempat serah terima jual beli pada saat akad, maka jual beli dengan cara *as-salam* tetaplah sah, hanya saja tepat ditentukan kemudian, karena penyebutan tempat tidak dijelaskan di dalam hadist. Apabila tempat merupakan syarat tentu maka Rasulullah SAW akan menyebutkannya, sebagaimana ia menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.²¹

Dalam akad *salam* barang yang dipesan harus diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur juga bagaimana penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang tersebut. Dalam pesanan juga tidak boleh adanya khiyar syarat artinya kalau barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lantas tidak cocok akan dikembalikan. Barang yang sudah sesuai dengan ketentuan harus diterima.²²

²⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 219

²¹ Syafi'I Rahmat, *Op. Cit*, hlm, 170

²² Imam Taqiyuddin Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Hussaini, *Kifayatrul Akyar*, Terj. Ahmad Rifa'I, Semarang: Toha Putra, 1999, hlm. 196

Harga dalam akad *salam* harus dibayarkan secara kontan dalam majlis akad, ini menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur, harga pada kedua akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung.²³

Sedangkan dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada keputusan sepihak, si tengkulak yang sering kali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya sangat lemah.²⁴

Hal ini berbeda dengan praktek *nguyang* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Masyarakat Desa Tlogorejo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Masyarakat Desa Tlogorejo ini tidak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai petani tepat sekali, meskipun sawah yang mereka miliki tidak semua milik sendiri, ada sawah yang mereka beli dari orang lain untuk digarap, guna mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Namun di Desa Tlogorejo ini, para petani kesulitan mendapatkan uang untuk menggarap sawah yang begitu banyaknya, disamping itu banyak tanaman yang diserang hama, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan terus meningkat, sedangkan harga padi tidak stabil dan tidak seimbang kadang kala naik kadang kala turun,

²³ Gufron A. Mas'adi, *Op.Cit*, hlm.145

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 111

sehingga walaupun bertani mereka tidak bisa mengandalkan padi yang ditanam, serta tidak adanya usaha sampingan (sampingan).

Apabila seseorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk meningkatkan produksi pangan, upaya apapun harus dilaksanakan untuk mencapai hasil atau produksi yang tertinggi. Untuk mencapai hasil tersebut para petani Desa Tlogorejo melaksanakan perjanjian *nguyang*. *Nguyang* adalah simbol dari bahasa masyarakat Desa Tlogorejo dalam hal utang piutang di bidang pertanian. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian *nguyang* adalah misalnya: A petani, sedang B *penguyang*. A berkata pada si B. “B saya mau pinjam uang kepada saudara sebesar Rp.300.000,00, untuk menggarap sawah”, lalu si B menjawab “saya mau pinjami kamu tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan padi 2 kwintal”, karena si A butuh maka terjadilah kesepakatan tersebut yang mana kalau panen si A harus mengembalikan uang si B dengan padi 2 kwintal, padahal kalau padi tersebut dijual secara langsung bisa mendapat uang Rp.600.000,00, maka kalau dihitung si B mendapat untung Rp.300.000,00 dari hasil padi yang di dapat dari si A.

Pada dasarnya perjanjian *nguyang* itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu, pada zaman dahulu seseorang untuk mendapatkan uang dirasa lebih sulit dibandingkan mendapatkan padi. Dan kenyataannya budaya semacam ini tidak berhenti disitu saja melainkan sampai sekarang banyak

bermunculan di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, ini digunakan sebagai ajang bisnis bagi orang-orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik padi tersebut baru dijual begitu seterusnya.²⁵

Dalam pelaksanaan perjanjian *nguyang*, yaitu perjanjian antara petani dengan *penguyang* (orang yang memberi pinjaman) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian *nguyang* tersebut, petani akan mendapatkan pinjaman uang dari *penguyang* untuk menggarap sawahnya, utang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran perkawintalan yang mana padi tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen.

Dengan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan akad *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk diketahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam hukum islam.

Untuk membahas permasalahan ini peneliti mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN NGUYANG DAN PELAKSANAANNYA DI DESA TLOGEREJO KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN.**

²⁵ Wawancara dengan bapak Marjono, pada tanggal 6 Desember, 2009, sebagai petani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk kemungkinan sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut
2. Sebagai kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqh dalam bidang mu'amalah.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas secara spesifik dan mendetail tentang perjanjian *nguyang*. Namun ada beberapa skripsi yang membahas akad jual beli dan utang piutang, dalam konteks yang berbeda dengan penelitian saat ini. Skripsi yang dimaksud adalah:

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HMfurniture di Semarang)*. Yang disusun oleh Ana Nuryani Latifah, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel dikarenakan pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada perusahaan penerima barang jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin, sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Dan pada akhirnya berakibat pada resiko penipuan terhadap pihak pengrajin, yang sangat merugikan pengrajin.

Ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal itu merupakan suatu

kedzaliman, dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak dapat terpenuhi.²⁶

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Di Gramedia Toko Buku Online Webside WWW. Gramediaonline. Com)”*. Yang disusun oleh Ainur Rohmah, dalam skripsi ini menjelaskan tentang dalam inti akad jual beli adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, mengerti dan faham apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak sehingga tercapai kesepakatan.²⁷

Skripsi yang berjudul *“Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”*. Yang disusun oleh Lina Fadjria, dalam skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Panndugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang piutang di kampung Pandugo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena yang menjadi objek utang piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis.²⁸

²⁶ Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HMFurniture di Semarang)*, (Skripsi IAIN Walisongo, 2009).

²⁷ Ainur rohmah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melalui Internet (Studi Kasus Di Gramedia Toko Buku Online Webside WWW. Gramediaonline. Com)”*. Skripsi sarjana fakultas syari’ah jurusan mu’amalah, semarang: perpustakaan fakultas syari’ah IAIN Walisongo, 2006

²⁸ Lina Fadjria, *Skripsi dengan judul, Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustakawan IAIN Sunan Ampel Surabaya, Digital Library IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura*". Yang disusun oleh Junainah, dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad utang sapi di Ds. Sejati yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi. Sedangkan pelunasannya mengikuti ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya sesuai lamanya berutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Selain itu jika berutang gagal panen, maka dia mendapat perpanjangan waktu dengan tambahan 5% dari jumlah pelunasan yang semula. Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama' saksi dalam transaksi adalah wajib. Sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum Islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan praktek utang sapi kembali sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. Sebab mengembalikan utang dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu diharamkan dalam hukum Islam seperti penjelasan Hadis yang menerangkan adanya larangan pengembalian utang perak dengan emas. Sedangkan perpanjangan waktu bagi yang pailit dengan tambahan 5 % adalah haram. Hal ini dikarenakan jika ada tambahan dalam pembayaran utang yang disyaratkan oleh kreditur dalam

akadnya, menurut kesepakatan ulama' haram hukumnya. Sebab mengarah ke riba nasi'ah.²⁹

Dari beberapa skripsi di atas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda meskipun dalam pembahasannya mengenai jual beli dan utang piutang. Permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis, metodologis dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

²⁹ Junainah, *Skripsi dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura*, Skripsi Sarjana Syariah jurusan Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, D ital Lebrary IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009

dengan tujuan penelitian ini, didapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data didapat di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini pihak yang melaksanakan perjanjian *nguyang* dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data pendukung didapat dari data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data-data tersebut bisa berupa catatan, transkrip, buku dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data.

1. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.³¹ Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas masyarakat petani Desa Tlogorejo, dalam melaksanakan perjanjian *nguyang* yang sebenarnya.

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers (cet. VII), 1992, hlm. 18

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 204

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan dengan orang yang diwawancarai.³² Objek yang diwawancara meliputi kepala desa dan stafnya, para ulama setempat, serta masyarakat petani yang melaksanakan perjanjian *nguyang*.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum *non doctrinal*. Yang pada dasarnya menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto*. Tujuan pokoknya adalah hendak menguji apakah postulat normative tertentu memang dapat atau tidak dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*³³. Bambang Sunggono yang mengutip pernyataan Soetandyo Wigjosoebroto dalam artikelnya *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*”, mengatakan proses *search and research* dalam penemuan hukum *in concreto* melalui dua tahapan, yaitu :

1. Proses yang dikenal sebagai *searching for the relevant facts* yang terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi (sebagai bahan premisa minor)

³²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 155

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003, hlm. 91

2. Proses *searching for the relevant abstract legal prescriptions* yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku (sebagai bahan premise mayor)³⁴

Maksud dari metode penelitian hukum tersebut adalah mencari fakta-fakta yang relevan yang kemudian disinkronkan dengan hukum *in abstracto*. Sehingga ditemukan satu rumusan baru *in concreto*.

Pada tahapan pertama peneliti mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan perjanjian *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan melalui observasi dan wawancara. Kemudian berlanjut pada tahapan kedua dimana peneliti mencari gugusan hukum yang sesuai ada kontribusinya terhadap perjanjian *nguyang*. Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian penulis bahas dengan menggunakan kerangka berpikir metode induktif,³⁵ yaitu mengambil kesimpulan yang bersifat umum dari hal-hal yang bersifat khusus.

³⁴ *Ibid*, hlm. 92

³⁵ Winarno Surakhmad, Metode dan Tehnik dalam bukunya "*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*", (Bandung:Transito)1994

F. Sistematika penulisan Skripsi

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa sub yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis kemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD (PERJANJIAN)

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, serta bentuk-bentuk akad.

BAB III : PERJANJIAN *NGUYANG* DAN PELAKSANAANNYA DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN TEGOWANU DAN KABUPATEN GROBOGAN

Pada bab ini berisi tentang keadaan umum wilayah, pelaksanaan perjanjian *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan persepsi ulama setempat tentang pelaksanaan akad *nguyang* di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN *NGUYANG* DAN PELAKSANAANNYA DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan akad *nguyang* yang terjadi di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dan analisis hukum islam terhadap pelaksanaan akad *nguyang* yang terjadi di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan membagi tiga sub bab yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

